

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MEKANISME PENETAPAN HARGA MAKANAN PADA RUMAH MAKAN
PRASMANAN BANYU BENING PEKANBARU PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

PUTRI PRINGADI

NIM:12020526523

PROGRAM S1

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H / 2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Upah Karyawan Pada Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening Perspektif Ekonomi Syariah , yang ditulis oleh :

Nama : Putri Pringadi
NIM : 12020526523
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2025
Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi



Madona Khairunisa, ME. Sy
NIP. 198609182023212044

Pembimbing Metodologi



Zilal Afwa Ajidin, SE, MA
NIP. 199412182022031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“MEKANISME PENETAPAN HARGA MAKANAN PADA RUMAH MAKAN PRASMANAN BANYU BENING PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Putri Pringadi
NIM : 12020526523
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 20 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Musnawati, SE., M.Ak

Penguji I
Dr. Jonnius, SE, MM

Penguji II
Dr. Bambang Hermanto, M.Ag



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“MEKANISME PENETAPAN HARGA MAKANAN PADA RUMAH MAKAN PRASMANAN BANYU BENING PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Putri Pringadi
NIM : 12020526523
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Januari 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Musnawati, SE., M.Ak

Penguji I
Dr. Jonnius, SE, MM

Penguji II
Dr. Bambang Hermanto, M.Ag

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc., M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PUTRI PRINGADI
NIM : 12020526523
Tempat/ Tgl. Lahir : BANJAR XII, 06 FEBRUARI 2001
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : EKONOMI SYARIAH

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DAN UPAH KARYAWAN PADA RUMAH
MAKAN PRASMANAN BANYU BENING PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Januari 2025
Yang membuat pernyataan



Putri Pringadi
Putri Pringadi
NIM : 12020526523

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Putri Pringadi (2025) : **Mekanisme penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan banyu bening Pekanbaru perspektif syariah**

Penelitian ini mengkaji cara penetapan harga di Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening Pekanbaru dalam sudut pandang ekonomi syariah. Fokus penelitian ini adalah pada sistem prasmanan yang unik, di mana konsumen bebas menentukan porsi makanan, tetapi harga tetap ditetapkan secara seragam. Situasi ini menimbulkan isu terkait keadilan dan kejelasan dalam penetapan harga.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga dilakukan berdasarkan biaya bahan baku dengan tambahan margin keuntungan sebesar 10%. Meskipun sistem ini dianggap adil bagi pihak produsen, aspek transparansi masih kurang, karena tidak adanya daftar harga yang jelas pada menu dan pembayaran sering dilakukan tanpa nota rinci. Dari perspektif ekonomi syariah, mekanisme ini sebagian besar telah mencerminkan prinsip keadilan dan keterjangkauan harga, namun masih terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi. Agar lebih sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, penelitian ini merekomendasikan agar rumah makan menyediakan daftar harga pada menu, memberikan nota pembayaran yang rinci, dan memastikan konsistensi dalam penetapan harga. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, kepuasan pelanggan, serta memperkuat keselarasan praktik usaha dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Penetapan Harga, Prasmanan, Transparansi, Gharar, Keadilan Ekonomi Syariah.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang serta ridho-nya kepada penulis. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad saw sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:” **MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DAN UPAH KARYAWAN PADA RUMAH MAKAN PRASMANAN BANYU BENING PEKANBARU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**”

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dalam segi materi maupun dalam teknik penulisannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu dengan segala kemurahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi terbentuknya sebuah karya tulis ilmiah yang sempurna.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Azmar dan Ibu Sumiati yang tidak pernah lelah dan menyerah serta memberikan do'a, semangat, motivasi kepada

penulis, Mudah-mudahan setiap pengorbanan Bapak dan Ibu menjadi amal jariyah menuju surga Allah Aamiin.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H, Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta civitas akademika.
3. Bapak Dr. Zukifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr, H. Akmal Abdul Munir, LC., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag.,M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc. Ak, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, serta bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Amrul Muzan, SHI. MA selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberi nasehat motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Ibu Madona khairunisa, ME. Sy dan Bapak Zilal Afwa Ajidin, SE, MA. selaku Dosen pembimbing skripsi penulis yang bersedia meluangkan waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan senantiasa memberi saran, bimbingan, nasehat, dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dari awal hingga tahap akhir.

7. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Ibu Suparni yang telah memberikan wadah untuk penelitian dan meluangkan waktunya menjadi informan, sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar tercinta dan teman-teman saya Widhy Zenia Gita, Mia Safitri, Lisa Febrianti, Kiki Safitri, Wiwit Rumiati, Mahdalina Pricilla, dan teman-teman seperjuangan jurusan khususnya jurusan ekonomi syariah angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang juga ikut serta membantu dalam penelitian ini. penulis yang selalu mendukung dan memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 Desember 2024

Penulis

PUTRI PRINGADI

NIM: 12020526523

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Mekanisme Penetapan harga	8
C. Penelitian Terdahulu	18
D. Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	24
D. Informan Penelitian.....	25
E. Sumber Data Penelitian.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Teknik Analisis Data	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Sejarah Berdirinya Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening 28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN..... 30

A. Mekanisme Penetapan Harga pada Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening..... 30

B. Aspek Kesesuaian dengan Prinsip Ekonomi Syariah 43


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 47

A. Kesimpulan 47

B. Saran..... 47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Menu Harian	3
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	41
Gambar 4.1 Penetapan Harga.....	56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja akan tetapi juga untuk seluruh umat manusia, baik umat Islam maupun umat agama lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga dan melindungi alam sekitarnya. Islam juga tidak membedakan dalam urusan muamalah karena muamalah diperlukan untuk menjaga hubungan dan keharmonisan antara manusia serta mengatur kehidupan di dunia. Muamalah merupakan aturan dalam Islam yang berkaitan dengan hubungan antara manusia seperti kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis yang terjadi saat ini tidak hanya bergerak dalam bidang jasa namun juga dibidang kuliner. Usaha kuliner merupakan salah satu usaha yang saat ini banyak digandrungi pembisnis.

Usaha kuliner yang berkembang di Indonesia salah satunya adalah usaha rumah makan. Rumah makan yang terdapat di Indonesia menawarkan berbagai variasi masakan, baik masakan khas Indonesia maupun luar negeri. Keberhasilan sebuah usaha sangat ditentukan oleh ketepatan strategi yang digunakan, seperti kualitas pelayanan yang baik dan penetapan harga yang tepat. Harga merupakan variabel yang dapat dikendalikan dan diterima tidaknya suatu produk oleh konsumen. Harga yang ditetapkan juga harus sesuai dengan perekonomian konsumen, agar konsumen dapat membeli barang tersebut, sedangkan bagi konsumen harga merupakan bahan pertimbangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengambilan keputusan membeli, sehingga sebuah perusahaan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menetapkan harga.¹

Mekanisme yang digunakan dalam rumah makan Banyu Bening ini adalah para pembeli mengambil sendiri makanan apa yang diinginkan banyak ataupun sedikit makanan yang diambil, harga pokoknya sama. Rumah makan Banyu Bening ini terletak dipinggir jalan Air Dingin, simpang tiga Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru Rumah makan Banyu Bening ini cukup ramai dikunjungi para pembeli dikarenakan harga yang murah serta sistem pelayanan yang menggunakan sistem prasmanan, tempatnya cukup luas dan nyaman untuk segala usia disana juga disediakan tempat duduk lesehan diamana bisa mempermudah konsumen yang membawa balita, dirumah makan Banyu Bening ini juga memiliki fasilitas Musholla dan toilet.

Rumah makan Banyu Bening ini juga dekat dengan salah satu Universitas, yaitu Universitas Islam Riau. Selain itu Rumah Banyu Bening ini juga memiliki banyak menu Masakan yang menjadi salah satu daya tarik bagi pembeli, menu yang disediakan dirumah makan ini kurang lebih 40 jenis menu masakan setiap harinya, namun makanan yang wajib setiap harinya ada yaitu tempe orek dan tempe bacem, berikut daftar menu dan harga dirumah makan Banyu Bening:

¹ Elvan Firmansyah, *Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama Ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah), Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018, Hal.1-108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Menu Harian

NO	Jenis Menu	Harga
1.	Tempe Orek	Rp 5.000 porsi yang tidak ditentukan.
2.	Tempe Bacem	Rp 1.000/ pcs
3.	Semua jenis olahan ayam	Rp 8.000/Potong
4.	Semua jenis olahan ikan	Rp 10.000/potong
5.	Semua jenis sayuran	Rp 5.000 porsi yang tidak ditentukan

Sumber: Wawancara pemilik Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening (2024)²

Di daerah Pekanbaru sendiri khususnya di daerah Air Dingin yaitu Rumah makan Banyu Bening. Rumah makan Banyu Bening adalah salah satu rumah makan yang bertemakan prasmanan yang berada di Pekanbaru di daerah Air Dingin. Sebagian besar pengunjungnya adalah para mahasiswa dan para pegawai. Sistem jual beli prasmanan yaitu penjual membolehkan pembeli mengambil sendiri makanan yang akan dibelinya yang tentunya porsi atau ukurannya dalam mengambil makanan tersebut tidak sama tetapi harganya sama.

Sistem tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai reaksi atau tanggapan dari pembeli atau masyarakat yang mengetahuinya terutama pada sisi keadilan dalam penetapan harga, misalnya mulai dari ada yang tidak setuju dengan penetapan harganya, sehingga jual beli tersebut tidak berdasarkan kerelaan hati kedua belah pihak, tetapi banyak juga pembeli yang senang

² Suparni ,(pemilik Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening) wawancara Senin 10 November 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sistem prasmanan tersebut karena makanan yang telah diambilnya tentunya sesuai dengan ukuran dan selernya maka makanannya tidak mubazir.³

Ada beberapa hal yang melatar belakangi penyusun untuk melakukan penelitian terhadap proses jual beli di rumah makan prasmanan diantaranya karena jual beli tersebut tergolong sesuatu yang unik karena mengambil makanan yang akan dibelinya dengan sendiri sehingga pembeli tidak perlu menunggu lama, akan tetapi antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain takaran dalam mengambil nasi sayur tidak sama tetapi penetapan harganya dianggap sama.

Dirumah makan Banyu Bening ini ramai dikunjungi konsumen, mulai dari pegawai sampai anak sekolah, oleh karena itu penyusun memilih rumah makan Banyu Bening sebagai tempat penelitian. Alasan lainnya karena yang mengelola rumah makan Banyu Bening adalah orang muslim, yang seharusnya tahu tentang tata cara berdagang dalam islam yang baik dan tidak mengandung unsur ketidak jelasan.

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai “Mekanisme Penetapan Harga Makanan pada Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening Perspektis Ekonomi Syariah”.

³ Eli Nurjalijah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli Dirumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sapen Yogyakarta*, (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Islam), Yogyakarta, Fakultas Sariyah Dan Hukum Universitas Negeri Semarang Kalijaga Yogyakarta, 2010, Hal. 1-51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar peneliti terarah dan tidak menyimpang dengan mengacu pada pemaparan diatas, dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada Mekanisme penetapan Harga Makanan pada Rumah makan prasmanan Banyu Bening Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga pada Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening Air Dingin Pekanbaru?
2. Apakah penetapan harga makanan pada Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening sudah sesuai dengan Perspektif Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui penetapan harga dalam jual beli pada Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening Air Dingin Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah mengenai penetapan harga makanan pada Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening Air Dingin Pekanbaru.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penetapan harga dalam jual beli.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang Ekonomi Syariah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri dari antara lain latar belakang, batasan masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan Sistematika Penulis.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Kerangka teoritis yang berisi tentang pemahaman mengenai indikator teori, penelitian terdahulu, dan definisi operasional.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini berisikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, subjek dan objek, informan, teknik analisa data, gambaran umum, sejarah perkembangan usaha rumah makan prasmanan banyu bening.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian yang berisi temuan umum penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Penutup yang berisikan kesimpulan, dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Mekanisme Penetapan harga

1. Pengertian Harga

Harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor penentu utama permintaan pasar, harga mempengaruhi posisi pesaing dan bagian atau saham pasar dari perusahaan. Sewajarnya jika harga mempunyai pengaruh yang bukan kecil terhadap pendapatan dan laba bersih.⁴ Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya. Harga menjadi salah satu jenis informasi yang penting diterima oleh konsumen tentang suatu produk. Harga merupakan sejumlah nilai dalam mata uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli atau menikmati suatu barang atau jasa yang ditawarkan. Harga hanya terjadi pada akad, yakni suatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang disepakati oleh kedua pihak yang akad.

Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal seperti deregulasi (aturan atau sistem yang mengatur) persaingan yang semakin ketat rendah dan tingginya

⁴ Szasa Jalawida, "Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019) h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek. Harga adalah satu-satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan semua elemen lainnya hanya mewakili harga.⁵

2. Penetapan Harga

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampak, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penetapan harga yang tidak yang tidak diinginkan oleh pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah pada tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.

Harga menjadi ukuran bagi konsumen dimana kualitas baik maka tentunya harga tersebut mahal sebaliknya bila yang diinginkan konsumen adalah dengan kualitas biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik maka harganya tidak terlalu mahal. Menurut Rachmat Syafei harga hanya terjadi pada saat akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar,

⁵ Ibid h. 40-41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukaran barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor penentu utama permintaan pasar, harga mempengaruhi posisi pesaing dan bagian atau saham pasar dari perusahaan. Sewajarnya jika harga mempunyai pengaruh yang bukan kecil terhadap pendapatan dan laba bersih.

Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa harga, nilai dan manfaat merupakan konsep yang saling berkaitan. Harga yang dikenal sehari-hari adalah nilai yang disebut dalam rupiah dan sen atau medium lainnya sebagai alat tukar. Masalah-masalah praktis yang berhubungan dengan harga dan definisi harga secara sederhana akan timbul pada waktu kita menyebutkan harga satu kilo buah apel atau harga sebuah meja.⁶

3. Landasan Hukum Penetapan Harga

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa memaksa masyarakat untuk menjual barang dagangan mereka dengan harga tertentu, saat harga seharusnya mengikuti mekanisme pasar, adalah tindakan yang tidak adil dan dilarang.⁷ Ini berarti masyarakat memiliki hak penuh untuk menentukan harga. Hal ini berdasarkan hadis berikut yang artinya:⁸

Dari Anas bin Malik ra beliau berkata: harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw, lalu orang-orang berkata: Ya Rasulullah,

⁶ Ibid h.42-43

⁷ Dr. A. A. Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, (Surabaya : PT. Bina Ilmu , 1997), H.

⁸ Abu Daud. Suan Abi Daud. (Mesir :Maktabah Syarikah wa Matba “ ah al Musthafa, 1952). N^o 3450.

hargaharga menjadi mahal, tetapkanlah standar harga untuk kami, lalu Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorangpun diantara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuhan) dan harta.” (HR Abu Dawud hadist No: 3450).

Hadits ini menunjukkan bahwa pemerintah sebaiknya membiarkan pasar beroperasi secara alami tanpa campur tangan yang memaksa penjual untuk menjual dengan harga yang tidak mereka setuju atau memaksa pembeli untuk menerima harga yang tidak mereka inginkan, karena hal tersebut dianggap zalim.⁹

Dalam ekonomi Islam, pengendalian harga dilakukan dengan memahami penyebabnya. Jika penyebabnya adalah perubahan alami dalam permintaan dan penawaran, intervensi dilakukan melalui mekanisme pasar.¹⁰ Namun, jika penyebabnya adalah distorsi dalam permintaan dan penawaran, maka pengendalian dilakukan dengan menghilangkan distorsi tersebut, termasuk penentuan harga agar kembali ke kondisi semula atau harga yang wajar. Selain itu, intervensi dalam sisi pasokan melibatkan pengawasan pasar wilayahul hisba untuk menindak pihak-pihak yang curang. Sementara itu, intervensi dalam sisi permintaan dilakukan dengan mendorong sikap

⁹ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press 1997), h. 471

¹⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1993), h. 173-176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sederhana di kalangan pembeli dan menghindarkan diri dari perilaku konsumtif yang berlebihan.¹¹

4. Tujuan Penetapan Harga

Menurut Ating Tedjasutisna, terdapat enam tujuan penetapan harga, yaitu:¹²

1. Mendapatkan Pangsa Pasar

Perusahaan dapat menentukan harga tertentu untuk mendapatkan atau meningkatkan pangsa pasar. Strategi ini dipilih karena diharapkan dapat meningkatkan keuntungan di masa depan. Kenaikan keuntungan akan dicapai melalui:

- a. Harga yang rendah menarik lebih banyak pembeli.
- b. Peningkatan produksi dan omzet penjualan.
- c. Harga rendah menekan pesaing.

2. Mendapatkan Laba Jangka Pendek

Salah satu tujuan penetapan harga adalah untuk meraih laba maksimum dalam jangka pendek. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan total penerimaan penjualan dan total biaya.

3. Memanfaatkan Keuntungan

Perusahaan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggan yang bersedia membayar lebih karena nilai produk yang ditawarkan. Tujuan ini dapat tercapai jika:

- a. Harga tinggi disertai kualitas produk yang baik.

¹² Ating Tedjasutisna, *Pemasaran Jilid 1 Kelompok Bisnis dan Manajemen*, (Bandung : CV. Armico 1994)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Biaya produksi dan distribusi per unit tidak terlalu tinggi.
- c. Terdapat pembeli besar dengan permintaan inelastis.
- d. Tidak ada pesaing baru yang muncul.

4. Mendorong Penjualan Produk

Perusahaan menetapkan harga rendah untuk meningkatkan penjualan.

Harga rendah ini juga bertujuan untuk mempromosikan produk agar pelanggan tertarik membeli produk lainnya. Tujuannya adalah:

- a. Mencapai hasil penerimaan penjualan maksimum.
- b. Mencapai keuntungan yang telah ditargetkan.

5. Metode Penetapan Harga

Harga jual harus mampu menutup biaya penuh dan menghasilkan laba yang sepadan dengan investasi.¹³ Dalam keadaan khusus, harga jual produk tidak dibebani tugas untuk menutup seluruh biaya penuh, setiap harga jual di atas biaya variable telah memberikan kontribusi dalam menutup biaya tetap. Macam-macam metode penetapan harga jual:

1. Penetapan Harga Jual Normal (*Normal Pricing*)
2. *Cost-Plus Pricing*
3. Perhitungan Harga Jual Per Unit
4. Penentuan Harga Jual Waktu dan Bahan (*Time and Material Pricing*)
5. Penentuan Harga Jual dan *Cost Type Contract (Cost Type Contract Pricing)*
6. Penentuan Harga Jual Pesanan Khusus (*Special Order Pricing*)
7. Penentuan harga jual produk atau jasa diatur peraturan pemerintah.

¹³ Ibid, h. 25-35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6 Faktor-Faktor Penetapan Harga

Dalam menentukan harga, penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor yang memengaruhi langsung meliputi bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, dan regulasi pemerintah. Sementara itu, faktor yang berpengaruh secara tidak langsung mencakup harga produk sejenis dari pesaing, dampak harga terhadap produk substitusi dan komplementer, serta diskon dan kredit dari distributor.

Berikut adalah faktor-faktor lebih rinci yang dapat memengaruhi penetapan harga.¹⁴

1. Kondisi perekonomian negara
2. Penawaran dan permintaan
3. Elastisitas permintaan
4. Persaingan, yang terdiri dari:
 - a. Persaingan tidak sempurna
 - b. Oligopoli
 - c. Monopoli
5. Biaya
6. Tujuan perusahaan
7. Pengawasan pemerintah
8. Daya beli masyarakat
9. Harga barang sejenis

¹⁴ Chirstoper Lovelock ddk, *pemasaran jasa*, (Jakarta:Erlangga, 2010), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Indikator Harga

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa indikator untuk mengukur variabel harga yang digunakan yaitu:¹⁵

- a. Harga terjangkau
- b. Harga bersaing
- c. Harga sesuai dengan kualitas
- d. Harga sesuai mamfaat.

8. Mekanisme Penetapan Harga Menurut Ekonomi Syariah

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun *input* (faktor-faktor produksi). Menurut Deka 1918 penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. memahami kebutuhan dan keinginan.¹⁶

Islam sangat menekankankan konsep keseimbangan harga, terutama dalam peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran Negara

¹⁵ Fitra Al Salam, Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Jasa Ekspedisi J&T Express Cabang Delima Pekan baru Prespektif Ekonomi Syariah, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2023) h. 27

¹⁶ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *AL-IQTISHAD*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol V, No. 2013, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan Negara untuk menetapkan harga.¹⁷

Ekonomi Islam memiliki konsep dimana suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi jika prinsip persaingan bebas berjalan normal dan tidak ada kecurangan dalam prakteknya, sehingga tidak diperlukan intervensi dari pihak manapun dan siapapun dengan otoritas penentuan harga dan kegiatan monopolistik.

Islam melindungi hak penjual dan pembeli. Dalam rangka melindungi hak tersebut islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi apabila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan kenaikan harga yang merugikan konsumen. Sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa negara dalam Islam tidak boleh campur tangan dalam masalah ekonomi yang mengharuskan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya. Mereka memiliki pandangan seperti ini berdasar pada hadis Nabi Saw. yang tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat itu harga melambung tinggi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra. :

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: "Diriwayatkan dari Anas ra., pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw, harga-harga barang naik di kota Madinah, kemudian para sahabat meminta Rasulullah Saw. menetapkan harga. Maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah Swt. Dzat Yang Maha

¹⁷ Wardah Jafar Supriadi Muslimin, Zainab, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam, dalam *Journal of Islamic Economics*, Volume 2.,No 1 (2020), h 11 .

Menetapkan harga, Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan Rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah Swt. tanpa seorang pun dari kalian yang menentukan dengan tuduhan kezaliman dalam darah dan harta.”¹⁸

Ibnu Taimiyah memandang keadilan harga dari dua sudut pandang yaitu produsen dan konsumen. Menurutnya keadilan harga bagi produsen adalah ketika barang dagangannya itu tidak dikenakan harga paksa, sehingga kehilangan keuntungan normal atasnya. Sebab setiap orang memiliki wewenang atas hak miliknya, tidak seorangpun yang boleh mengambil seluruhnya atau sebagian tanpa persetujuan dari orang tersebut.

Sedangkan keadilan harga bagi konsumen, Ibnu Taimiyah menggunakan contoh seseorang yang diperintahkan oleh agama untuk membeli barang tertentu, seperti peralatan untuk beribadah, ia harus membelinya dengan harga yang setara. Seseorang tidak berhak menetapkan harga yang lebih rendah untuk mendapatkan barang yang berkualitas. Artinya mereka mendapatkan barang yang berkualitas sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh produsen.

Adapun ayat yang menjadi rujukan Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga adalah Surah An-Nisa ayat 29:¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar). Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.*

¹⁸ M.A Budi Solihin, "Konsep Mekanisme Pasar Dan Persaingan Harga Dalam Islam", dalam *Al-Mujaddid / Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, Volume 1.No 2 (2019), h 25–34.

¹⁹ Al-Quran Kementerian Agama, alqur'an dan terjemahan, (Bandung: penerbit al quran PT sigma examedia arkanleema) cet.ke.2. (2023)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Allah Maha Penayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa : 29).

Ajaran Islam memperhatikan pada mekanisme pasar yang sempurna. Karena pasar yang memiliki persaingan sempurna akan menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai Khalifah di atas bumi harus memelihara hukum Allah dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi :²⁰

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَنْتَۤ جَاعِلٌ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وِیْسِفُكُمُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۗ

Artinya: “*Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan Berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*”

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam penulisan selanjutnya, agar penulis mendapat gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran dengan harapan peneliti dapat menyajikan karya ilmiah

²⁰ Riska Yulinda, ”Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga BBM terhadap Pendapatan Usaha PT. Terang bersama Zanesy Cabang Pekanbaru menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h.25

yang mudah dipahami dan relevan. Adapun penelitian-penelitian yang relevan dengan judul yang penulis angkat, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Muhamad Razaq (2020)	Penetapan harga makanan dirumah makan prasmanan di kota Palangka Raya.	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fiqh dan konseptual, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.	Hasil dari penelitian ini yaitu penetapan harga makanan pada rumah makan prasmanan di kota Palangka Raya dilakukan dengan dua prosedur yaitu dengan kupon harga dan tanpa kupon harga yang dalam mekanisme jual beli menggunakan sistem “makan dulu bayar di akhir”.	Lokasi penelitian yang berbeda dan variabel keduanya.
2	Mega Puspita Sari (2023)	Tinjauan fiqh Muamala terhadap penetapan harga sistem prasmana di warung ayam geprek dan ayam penyet mbak nyun Jalan Air Dingn Pekanbaru	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga sistem prasmanan warung geprek dan ayam penyet mbak nyun jalan Air	Lokasi penelitian yang berbeda subjek penelitian yang berbeda yaitu usaha ayam geprek dan ayam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				Dingin, Pekanbaru adalah pembeli yang memesan kepada penjual ayam besar atau ayam kecil kemudian setelah pembeli selesai menyantap makanan dan akan membayar dikasir barulah harga ditetapkan.	penyet, dan di variabel 2
3	Syamsiyar Syamsiyar (2024)	Tinjauan yudiris penetapan harga jual beli makanan prasmanan dikota palopo	Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitik serta menggunakan pendekatan pendekatan fikih dan pendekatan konseptual	hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga sistem prasmanan di kota palopo adalah harga yang tercantum pada menu tidak sesuai dengan harga pada saat membayar di kasir, atau tidak ada kejelasan pada menu makanan.	Lokasi penelitian yang berbeda pada objek makanan prasmanan kota palopo.
4	Szasza Jalawida	Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan	Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu riset yang didasarkan pada data maupun	Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Dalam pandangan hukum Islam cara penentuan harga yang	Lokasi penelitian yang berbeda pada objek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Rumah Makan Ma'cik Ana Gunung Sugih Lampung Tengah)	informasi yang bersumber dari penjual dan pembeli dengan cara wawancara langsung kepada pemilik Rumah Makan Ma'Cik Ana dan pembeli yang datang.	berbeda yang dilakukan oleh rumah makan Ma'Cik Ana tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya unsur taghrir (tipuan) dan unsur ghubn (penyamaran), khususnya berkenaan dengan transparansi harga dimana pemilik rumah makan tidak memberitahukan perbedaan harga tersebut kepada para pelanggannya.	
--	--	--	---	--	--

D. Kerangka Pemikiran

Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening dan melakukan pengkajian dengan perspektif islam. Jual beli suatu kegiatan ekonomi yang selalu dilakukan setiap harinya di masyarakat, dan dalam setiap praktiknya tidak sedikit juga akan menimbulkan perselisihan atau permasalahan.


Upah merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha, pekerjaan atau buruh serta pemerintah. Upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja meliputi massa atau syarat-syarat tertentu. Upah merupakan imbalan atas usaha kerja yang diberikan pekerja atau karyawan kepada pengusaha.²¹

Selanjutnya peneliti akan menganalisisnya dengan beberapa teori yang berkaitan dan akhirnya akan ditemukan kesimpulan dan saran tentang Mekanisme Penetapan Harga Makanan di Rumah Makan Prasmanan Menurut Perspektif Islam.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



²¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2013) h. 874

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsep deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke daerah objek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau pandangan internal (*perspectives emic*), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*Perspective etic*).²² Dengan menggunakan metode dan jenis penelitian ini maka peneliti dapat mendeskripsikan gambaran fenomena yang terjadi pada Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening.

Metode yang penulis gunakan adalah deskriptif, dimana menurut pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.²³ Jenis penelitian kualitatif adalah jenis data yang di peroleh dengan adanya hubungan dengan ketegorisasikan yang sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Mekanisme Penetapan Harga dan Upah Karyawan pada Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening Perspektif Ekonomi Syariah”. Metode ini di pilih karena bertujuan untuk mengetahui proses perhitungan harga makanan dan upah karyawan di Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening Pekanbaru.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Cet 10 h. 348.

²³ Sandu, S., & Sodik, Al. *Dasar Metode Penelitian* : (Literasi Media Publishing, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penulisan proposal ini, maka penulis memilih tempat penelitian pada Rumah makan prasmanan Banyu Bening Pekanbaru.²⁴

C. Subjek dan Objek Penelitian**1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang yang akan diamati sebagai sasaran dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak Rumah makan Prasmanan Banyu Bening yang terkait dengan penetapan harga makanan. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha, karena sebagai pemilik yang mengetahui proses pelaksanaan usaha dirumah makan Prasmanan Banyu Bening Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian kualitatif adalah seluruh bidang Mekanisme penetapan harga makanan.

²⁴ Meleong dan Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2012), Cet.38, h.225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Menurut Moleong, informan adalah individu yang diandalkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang yang relevan dengan penelitian. Melalui masukkan informan, peneliti dapat mengumpulkan pemahaman yang komprehensif tentang semua aspek yang berkaitan dengan subjek penelitian.²⁵

Informan adalah orang yang memberikan informasi.²⁶ Informan juga dapat didefinisikan sebagai subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Disebut Informan sebab mereka yang tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan secara pasif tetapi secara aktif berinteraksi secara interaktif dengan peneliti seperti yang diciptakan.²⁷

Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian. Informan penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

1. Informan Kunci (*Key Informan*)

Informan kunci adalah para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal. Adapun informan kunci dalam

²⁵ Meleong dan Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2012), Cet.38, h.225

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta: Rineka Cipta,2022) h.188

²⁷ Zuchri Abdussalam, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press,2021), h

penelitian ini adalah Pemilik Rumah makan Prasmanan Banyu Bening Pekanbaru.

2. Informan Pendukung

Informan pendukung atau tambahan merupakan siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberi informasi tentang masalah yang diteliti. Adapun informan pendukung yaitu 4 orang yaitu terdiri dari, 1 orang pemilik, 3 orang pelanggan dirumah makan prasmanan Banyu Bening Pekanbaru.

E. Sumber Data Penelitian

Jenis data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama.²⁸ Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.²⁹ Data ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara ke pemilik usaha dan terjun langsung ke lapangan.

²⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), cet, ke-1, h. 123

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-4, h.106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat pihak lain,

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.³² yaitu dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan dan mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan harga.

Yakni datang langsung ketempat penelitian lalu melihat laporan keuangan yang dibuat oleh pemilik rumah makan prasman Banyu Bening. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi sistematis, karena peneliti melakukan pengamatan dengan kerangka yang telah disusun sebelumnya untuk mengumpulkan data.³³

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu

³⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) Cet, ke- 1, h. 92

³¹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 94

³² Moh Nazir, *Metode penelitian*, (Bogor: Ghalia indonesia, 2014), h.154

³³ ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada pemilik usaha Rumah makan Prasmanan Banyu Bening yakni mengenai mekanisme penetapan harga makanan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen atau melihat catatan yang berhubungan dengan harga jual, upah karyawan dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu data yang di peroleh kemudian disusun, diolah, dan di analisis dengan baik dan tepat, kemudian dibandingkan dengan teori-teori dengan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Setelah di analisis dan dibandingkan dengan teori-teori yang relevan, selanjutnya dapat memberikan gambaran-gambaran mengenai permasalahan dan dapat ditarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi.

H. Sejarah Berdirinya Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening

Rumah makan prasmanan Banyu Bening berdiri sejak tahun 2013. Pemilik sendiri memiliki nama ibu suparni yang biasa dipanggil dengan sebutan bude, awal pemilik mendirikan dan mengelola rumah makan prasmanan banyu bening ini sendiri hingga sekarang sudah memiliki 10 karyawan.³⁴

³⁴ Suparni, (pemilik rumah makan prasmanan banyu bening) *wawancara* senin, 11 november 2024

Pemilik Rumah makan banyu bening memilih konsep prasmanan dikarenakan pada masa itu masih sedikit yang menggunakan konsep prasmanan dan pemilik ingin memberikan kebebasan memilih dan mengambil makanan sesuai porsi yang diinginkan pembeli, yang mana nasi dan lauk diambil sendiri oleh pembeli. Namun minumannya dibuat oleh karyawan sesuai pesanan pembeli. Rumah makan ini juga menyediakan layanan untuk pembeli yang ingin membawa pulang makanan.

Lokasi rumah makan prasmanan Banyu Bening ini cukup strategis yang dimana lokasinya di Air Dingin, Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, yaitu berada didekat salah satu universitas di Pekanbaru, hal ini juga menjadi salah satu faktor mengapa banyak pembeli yang berasal dari kalangan Mahasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Mekanisme Penetapan Harga Jual makanan pada Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening Perspektif Ekonomi Syariah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Penetapan Harga Pada Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening. Berdasarkan jenis dan jumlah porsi yang diambil oleh pelanggan, dengan perhitungan keuntungan sebesar 10% dari biaya bahan baku. Namun, tidak ada rincian harga yang dicantumkan pada menu, dan harga sering kali diinformasikan setelah pelanggan selesai makan. Hal ini menciptakan ketidakjelasan bagi pelanggan.
2. Mekanisme yang diterapkan sebagian besar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, terutama dalam aspek keterjangkauan harga dan keadilan bagi produsen. Namun, terdapat beberapa kekurangan, seperti kurangnya transparansi harga dan ketidakkonsistenan dalam penetapan harga lauk pendamping, yang menyebabkan potensi gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip ekonomi syariah, disarankan beberapa hal berikut:
2. Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening penulis menyarankan Rumah makan perlu mencantumkan

rincian harga pada menu untuk setiap jenis makanan, termasuk lauk utama, lauk pendamping, dan nasi. Hal ini akan menghindari kebingungan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

3. Memberikan nota yang mencantumkan rincian makanan dan harga kepada pelanggan setelah transaksi akan membantu menciptakan transparansi dan mengurangi potensi kesalahpahaman. Pemilik rumah makan sebaiknya menetapkan harga yang konsisten untuk semua menu, termasuk lauk pendamping, agar pelanggan merasa lebih adil dan nyaman dalam transaksi. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, pemilik disarankan untuk memperbaiki fasilitas seperti musholla dan kebersihan rumah makan, serta mempertahankan kualitas rasa dan variasi menu yang sudah menjadi daya tarik utama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Quran Kementrian Agama, Bandung: Penerbitan Al-Quran PT.Sygma Examedia Arkenleema 2014 cet.ke. 2023
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, 2013.
- Ating Tedjasutisna, *Pemasaran Jilid 1 Kelompok Bisnis dan Manajemen*, Bandung : CV. Armico, 1994.
- Chirstoper Lovelock ddk, *Pemasaran Jasa*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Achmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan* ,Jakarta: PT.Gramedia Pusaka Utama, 2006.
- Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997.
- Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung*, Jakarta, 2008.
- Meleong dan Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir Jus 3 Al-Baqarah 253 s.d Ali Imron 91*, diterjemahkan oleh Baharudin Abu Bakar, dari judul asli Tafsirqurannilngadiim, Bandung, Sinar Baru Algesiondo, 2000.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha, 2018.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Piara, 1993.
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Moh Nazir, *Metode penelitian*, Bogor: Ghalia indonesia, 2014.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sandu, S., & Sodik, *Al.Dasar Metode Penelitian : Literasi Media Publishing*, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Syamil Quran, *Departemen Agama RI dan Terjemahannya*, Bandung PT. Sygma Examedia Arkanleem, 2008.

Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Oress, 1997.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Zuchri Abdussalam, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: Syakir Media Press, 2021.

B. Jurnal dan Skripsi

Abu Daud. Suan Abi Daud. Mesir :Maktabah Syarikah wa Matba ah al Musthafa, 1952. No. 3450

Eli Nurjalijah, *Pandangan Hukm Islam Terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli Dirumah Makan Prasmanan Pendowo Limo Jl. Bima Sakti No.37 Sapen Yogyakarta*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Islam Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam *AL-IQTISHAD*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol V, No. 2013.

Elvan Firmansyah, *Mekanisme Penetapan Harga di Rumah Makan Rama ditinjau dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Fitra Al Salam, *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Jasa Ekspedisi J&T Express Cabang Delima Pekanbaru Prespektif Ekonomi Syariah*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

M.A Budi Solihin, "Konsep Mekanisme Pasar dan Persaingan Harga dalam Islam", dalam *Al-Mujaddid / Jurnal Ilmu-Ilmu Agama*, Volume 1, No 2, 2019.

Muhammad Ridwan, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan Diwarung Geprek (Warprek) Jalan Tamankarya, Pekanbaru*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Putri Oktavia, Anzu Elvia, Muhammad Ismail, "Pengaruh upah karyawan dan lingkungan kerja terhadap tingkat kinerja karyawan" dalam *cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Vol. 3, No 1, 2023.

Riska Yulisda, "Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga BBM terhadap Pendapatan Usaha PT. Terang bersama Zanesya Cabang Pekanbaru menurut Perspektif Ekonomi Syariah", Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Szasa Jalawida, "Penetapan Harga Terhadap Jual Beli Makanan Dengan Sistem Prasmanan Dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

St. Fatimah dkk, "Penetapan Harga Menurut Ibnu Tamiyah" *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 2, No. 1, 2023.

Wardah Jafar Supriadi Muslimin, Zainab, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam, dalam *Journal of Islamic Economics*, Volume 2, No 1, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1:

Lampiran hasil wawancara mekanisme penetapan harga dengan ibu suparni selaku pemilik dari rumah makan prasmanan banyu bening.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa saja faktor utama yang mempengaruhi penetapan harga dirumah makan prasmanan Banyu Bening?	Faktor dalam Penetapan harga di rumah makan prasmanan Banyu Bening ini didasarkan pada beberapa faktor utama, salah satunya adalah porsi makanan yang diambil oleh pelanggan. Besarnya porsi memengaruhi harga karena berkaitan langsung dengan jumlah bahan baku yang digunakan.
2.	Bagaimana cara menyesuaikan harga bahan baku serta biaya oprasional dengan harga jual yang sudah ibu tetapkan?	Ibu Suparni menyesuaikan harga bahan baku dan biaya oprasionalnya dengan mengambil keuntungan sebesar 10% yang dikalikan dengan bahan baku serta keuntungan yang diperoleh dari setiap bahan baku yang diolah. Misalnya harga perekor ayam Rp 45.000 dengan berat 1,5 kg dan dipotong menjadi 16 dikali dengan harga jual perpotong yaitu sebesar Rp 8.000 lalu dijumlah setelah itu dikalikan 10% dan hasilnya menjadi harga jual yang telah ditetapkan oleh rumah makan ini.
	Apakah ibu mencantumkan daftar harga menu kepada pelanggan?	Ibu Suparni tidak mencantumkan harga menu kepada pelanggan, namun mereka telah konsisten dalam menetapkan harga lauk per potong namun tidak konsisten dengan harga lauk pendamping seperti sayur dan sambal lainnya yang diberikan kepada pelanggan.
	Bagaimana porsi dan penyajian yang ditawarkan dapat menentukan harga dirumah makan prasmanan ibu?	Ibu Suparni menjelaskan Porsi dan penyajiannya yang ditawarkan dapat menentukan harga. Namun, penentuan harga tidak berfokus pada nasi, melainkan pada jumlah dan jenis lauk tambahan, baik berupa sayur maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		lauk utama, yang diambil oleh pelanggan.
5.	Bagaimana Rumah Makan ini bersaing dengan rumah makan lain yang menawarkan konsep prasmanan serupa? Dan apakah harga menjadi faktor utama dalam persaingan tersebut?	Ibu Suparni menjelaskan bahwa “dalam persaingan di rumah makan prasmanan banyu bening, harga bukan menjadi patokan utama. Faktor utama yang menentukan persaingan adalah kualitas rasa masakan dan banyaknya pilihan menu yang ditawarkan kepada pelanggan
6.	Bagaimana ibu menangani kenaikan harga bahan baku tanpa mengurangi kualitas dan juga tidak mempengaruhi harga jual?	Ibu Suparni menjelaskan bahwa menjadi pedangang makanan seperti saya harus pandai dalam memilih bahan pokok dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik, serta menjalin hubungan dengan pemasok tetap sebagai langganan untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara konsisten.
7.	Bagaimana ibu memastikan bahwa pelanggan merasa puas dengan nilai yang mereka terima sesuai dengan harga yang dibayarkan?	ibu suparni menjelaskan cara saya memastikan yaitu dengan cara dengan menjaga kualitas rasa masakan, menyediakan variasi menu yang beragam, memberikan porsi yang sesuai, serta menciptakan suasana makan yang nyaman. Selain itu, konsistensi dalam pelayanan dan penyajian juga menjadi prioritas agar pelanggan mendapatkan pengalaman yang sebanding dengan harga yang telah mereka keluarkan.
8.	Kapan terjadi perubahan harga dan apa penyebab terjadinya perubahan tersebut?	Ibu Suparni menjelaskan perubahan harga yang tidak signifikan namun tetap berubah untuk menyesuaikan harga pasar
9.	Apakah strategi penetapan harga ibu turut mempertimbangkan trend atau perubahan perilaku konsumen dalam beberapa tahun terakhir?	Ibu Suparni menjelaskan “strategi penetapan harga tidak mempertimbangkan trend atau perubahan perilaku konsumen. Namun, strategi penetapan harga yang diterapkan lebih mementingkan kualitas makanan daripada mempertimbangkan

tren perubahan perilaku konsumen dalam beberapa tahun terakhir. Pemilik rumah makan lebih fokus pada penyajian hidangan berkualitas dengan cita rasa yang konsisten, meskipun tetap memperhatikan harga yang wajar untuk menjaga kepuasan pelanggan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2:

Lampiran hasil wawancara mekanisme penetapan upah dengan karyawan dari rumah makan prasmanan banyu bening.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apakah porsi makanan yang anda ambil sudah sesuai dengan harga yang Anda bayarkan?	<ul style="list-style-type: none"> • harga di tempat ini terkadang tidak jelas karena pembayaran dilakukan setelah selesai makan tanpa menghitung makan tersebut kemeja kasir terlebih dahulu sebelum menghabiskan makanan tersebut, dan seringkali berubah saat pembayaran • sudah sesuai, karena harga setiap menu sudah dipertimbangkan dengan harga bahan baku jadi tergantung konsumen untuk memilih berapa banyak menu makanan. • Harga memang sesuai, namun terkadang saat saya berkunjung bersama teman-teman untuk makan, saya merasa bingung karena perhitungannya tidak jelas. Harga proporsinya bisa berubah dibandingkan biasanya, dan pembayaran tidak dijelaskan secara rinci, seperti harga per potong atau tidak ada nota yang mencantumkan rincian perbelanjaan.
2	Apa yang membuat Anda memilih tempat ini dibandingkan rumah makan prasmanan lain?	<ul style="list-style-type: none"> • Saya memilih tempat ini karena rasa makanannya enak dan pelayanannya baik • karena rumah makan prasmanan ini tempat nya nyaman, dan banyak pilihan menu nya serta harga yang terjangkau dengan rasa yang enak. • karena rumah makan prasmanan ini tempat nya nyaman, dan banyak pilihan menu nya serta harga yang terjangkau dengan rasa yang enak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Apakah harga prasmanan dirumah makan ini sesuai dengan anggaran makan Anda?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Harganya tergolong standar, sangat membantu bagi saya sebagai mahasiswa perantau. Rumah makan ini menyediakan kebebasan untuk mengambil nasi sesuai porsi yang diinginkan, sehingga sangat cocok dengan anggaran saya sebagai mahasiswa. • sesuai, karena menurut harga makananya masih terjangkau. • standar namun kurangnya hanya menunya tidak diberi lebel harga hal ini cukup membuat pembeli baru bingung dengan anggaran sedikit.
<p>Apakah menurut Anda ada sesuatu yang perlu ditingkatkan untuk lebih memenuhi ekspektasi Anda terkait harga dan kualitas?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah menurut Anda ada sesuatu yang perlu ditingkatkan untuk lebih memenuhi ekspektasi Anda terkait harga dan kualitas? • menurut saya sudah sesuai jadi tidak perlu diperbaiki jika ingin ditingkatkan yaitu kebersihan perlu sedikit perbaikan serta perluasan dibagian musholla agar semakin baik • untuk harga sudahh murah meriahhh dan untuk kualitas di pertahankan serta harga dicantumkan pada menu

Lampiran 3:

DOKUMENTASI PENELITIAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11229/2024
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 23 September 2024

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PUTRI PRINGADI
 NIM : 12020526523
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : Prasmanan Banyu Bening Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Mekanisme Penetapan Harga dan Upah Karyawan Pada Rumah Makan Prasmanan Banyu
 Bening Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/69063
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN Riset/PRA Riset
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/11229/2024 Tanggal 27 September 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : PUTRI PRINGADI
- 2. NIM / KTP : 12020526523
- 3. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : MEKANISME PENETAPAN HARGA DAN UPAH KARYAWAN PADA RUMAH MAKAN PRASMANAN BANYU BENING PEKANBARU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
- 7. Lokasi Penelitian : PRASMANAN BANYU BENING PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 September 2024



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. PRASMANAN BANYU BENING PEKANBARU
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suparni
Jabatan : Pemilik Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Putri Pringadi
Nim : 12020526523
Prodi : Ekonomi Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar nama tersebut adalah mahasiswa uin suska riau dan telah selesai melakukan penelitian di Rumah Makan Prasmanan Banyu Bening. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebcnarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 20 Desember 2024


Suparni
Pemilik Rumah Makan
Prasmanan Banyu Bening